

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 82/UN59/DT.02/2026

TENTANG

PENETAPAN TIM SATUAN PENJAMIN MUTU FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya surat keputusan Rektor Universitas Teuku Umar Nomor: 472/UN59/DT.02/2025, maka perlu ditetapkan Tim satuan penjaminan mutu fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Teuku Umar tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar tentang Penetapan Tim satuan penjaminan mutu fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Teuku Umar tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
5. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 249);
6. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
7. Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 386);

8. Peraturan ./. 

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 38 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 461);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN TIM SATUAN PENJAMIN MUTU FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2026

- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai tim satuan penjaminan mutu fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Teuku Umar tahun 2026 ;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini bertanggung jawab kepada Rektor dan menyampaikan Laporan Kegiatan secara tertulis;
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 15 Januari 2026
Rektor,

Ttd.

ISHAK
NIP 196412311986091001

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,
dan Umum,



Zulfirman
NIP 197908112002121001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 82/UN59/DT.02/2026
TENTANG :
PENETAPAN TIM SATUAN PENJAMIN MUTU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2026

No	Nama dan NIP/NIDN/NITK	Jabatan Akademik / Pangkat / Golongan	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Rincian Tugas
1.	Dr. Hamdi Harmen, SE., MM 196911082002121001	Pembina Utama Muda/ Lektor Kepala (Gol.IV/c)	Dekan	Penanggung Jawab	Bertanggung Jawab terhadap pelaksanaan Penjaminan Mutu di Fakultas
2.	Yenny Ertika, SE., M.Si 0130058101	Lektor	Dosen Prodi EKP	Ketua Tim	Menkoordinasikan seluruh kegiatan penjaminan mutu tingkat fakultas, menyusun program kerja SPMF. Memimpin rapat tim serta mengawasi implementasi SPMI
3.	Cut Mega Putri, SE., M.S.M 0005059005	Lektor	Dosen Prodi Manajemen	Anggota Tim	Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pembelajaran di program studi. Membantu penyusunan laporan mutu serta mendukung pelaksanaan audit mutu internal
4.	Cut Sri Firman, SE., M.SI 0104096801	Asisten Ahli	Dosen Prodi Akuntansi	Anggota Tim	Mengumpulkan dan menganalisis data mutu akademik dan non akademik. Membantu koordinasi kegiatan peningkatan mutu serta mendokumentasikan hasil evaluasi

7


5.	Angga Marfito, SE., M.Ak 199306062025061004	Penata TK I/IIIb	Dosen Prodi Bisnis Digital	Anggota Tim	Mengumpulkan dan menganalisis data mutu akademik dan non akademik, membantu koordinasi kegiatan peningkatan mutu serta mendokumentasikan hasil evaluasi
----	------------------------------------------------	------------------	-------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 15 Januari 2025
Rektor,

Ttd.

ISHAK
NIP 196412311986091001

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Perencanaan, Keuangan,
dan Umum,


Zulfrizal
NIP 197908112002121001